



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Romario Lumban Raja Alias Iyoh Bin Parlin Lumban Raja ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Juni 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Bendungan Batik RT.06 RW.03  
Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kodya  
Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Romario Lumban Raja Alias Iyoh Bin Parlin Lumban Raja ditangkap tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa Romario Lumban Raja Alias Iyoh Bin Parlin Lumban Raja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Miftahul Firdaus Alias Deus Bin Asep ( Alm ) ;
2. Tempat lahir : Bogor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Agustus 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Lio Rt. 15 rw. 08 Kelurahan Jatinegara  
Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Miftahul Firdaus Alias Deus Bin Asep ( Alm ) ditangkap tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa Miftahul Firdaus Alias Deus Bin Asep ( Alm ) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, SH, dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ROMARIO LUMBAN RAJA Alias IYOH Bin PARLIN LUMBAN RAJA dan Terdakwa 2. MIFTAHUL FIRDAUS Alias DEUS Bin ASEP (Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. ROMARIO LUMBAN RAJA Alias IYOH Bin PARLIN LUMBAN RAJA dan Terdakwa 2. MIFTAHUL FIRDAUS Alias DEUS Bin ASEP (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD FAHRI MULYANA dengan No. Akta kelahiran : 1920-751 JO 1927-564;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga M. ROSIDI dengan No. KK : 320102130706009;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMARIO LUMBAN RAJA dengan No. NIK : 3172010806010009;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna hitam dengan No IMEI 1 : 868780058390970 , No. IMEI 2 : 868780058390962;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 864091044973893, No. IMEI 2 : 864091044973885;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna biru dengan No IMEI 1 : 869793053673174, No. IMEI 2 : 869793053673166;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V23 E warna biru dengan No HP : 081513723433, No IMEI 1 : 866296059285350 , IMEI 2 : 866296059285343 ;
  - 1 (satu) Pack Tissue yang sudah dibuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus kondom warna merah merek SUTRA ;  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;  
Seluruhnya dirampas untuk Negara ;
- Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam lengan pendek ;  
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR selaku pemiliknya ;
- Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu ;  
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ARIANI ANDAURI Alias URI selaku pemiliknya ;

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROMARIO LUMBAN RAJA Alias IYOH Bin PARLIN LUMBAN RAJA dan Terdakwa 2. MIFTAHUL FIRDAUS Alias DEUS Bin ASEP (Alm) bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah Kost yang terletak di Jln. Kembaran Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2022 para Terdakwa bertemu dengan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI di sekitar wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor, lalu para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI bekerjasama dan berencana untuk membuka aplikasi Michat kemudian merekrut perempuan yang mau dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui aplikasi online tersebut, setelah sepakat lalu para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI membuka Playstore pada handphone masing-masing kemudian mendownload aplikasi Michat hingga berhasil terinstal di handphone masing-masing, selanjutnya para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mencari perempuan-perempuan yang mau dijadikan PSK yang akhirnya ketiganya berhasil merekrut Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI untuk dieksploitasi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) kemudian para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memegang akun Michat untuk ketiga perempuan tersebut dan menawarkan kepada para lelaki untuk melakukan hubungan badan dengan tarif yang disepakati oleh ketiga perempuan tersebut, para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memegang akun Michat untuk ketiga perempuan tersebut sebagai berikut :
- a. Terdakwa 1 memegang akun bernama “SISIL” milik Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI dan akun “KEYSA” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR ;
- b. Terdakwa 2 memegang akun bernama “ Vanygladys” milik saksi ARIANI ANDAURI Alias URI dan akun “ ALENA” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memegang akun bernama “ KINAN” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan akun “DILA” milik Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mulai menjalankan bisnis Michat tersebut dengan memasang tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing PSK setiap kali melakukan hubungan badan dan bisnis tersebut berlangsung hingga bulan Desember Tahun 2022 ;
  - Bahwa karena takut bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI tersebut diketahui pihak yang berwajib, sehingga para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI berencana untuk menjalankan bisnis Michat tersebut di wilayah Kabupaten Indramayu sehingga ketiganya mengajak para PSK diantaranya Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI untuk membuka kembali Michat tersebut di Indramayu dengan alasan karena pelanggan lebih banyak di wilayah tersebut sehingga ketiganya setuju lalu pada tanggal 04 Januari 2023 para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI, Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI berangkat dengan menggunakan kendaraan jenis Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh saksi ALI RAHMATULLAH Alias RAHMAT menuju wilayah Kabupaten Indramayu ;
  - Bahwa setibanya di wilayah Kabupaten Indramayu, para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyewa sebuah rumah kost yang terletak di Jln. Kembaran Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebanyak 3 (tiga) kamar dan selanjutnya para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI membuka aplikasi Michat dengan menggunakan handphone masing-masing lalu setiap pukul 10.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib ketiganya menjadi operator Michat yang memegang akun milik Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI lalu membuka serta menawarkan secara online kepada orang lain

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berminat terhadap ketiga perempuan tersebut untuk melakukan hubungan badan ;

- Bahwa akun yang dipegang oleh Terdakwa 1 mendapatkan tamu laki-laki sebanyak 1 (satu) orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan 1 (satu) tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan tamu laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan 1 (satu) tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI, kemudian Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mendapatkan tamu laki-laki sebanyak 1 (satu) orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan 2 (dua) tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI ;
- Bahwa para tamu laki-laki tersebut awalnya membuka akun Michat milik para PSK yang dimainkan oleh para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI hingga kemudian tertarik kepada foto profil dari masing-masing akun tersebut, lalu para tamu mulai mengirimkan chating kepada akun yang disukainya dan menanyakan tarif untuk melakukan hubungan badan hingga para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI selaku operator Michat tersebut memasang tarif mulai dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah tarif disepakati oleh tamu, kemudian para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memberitahu para PSK yang ditunjuk oleh tamu hingga setelah disepakati kemudian para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mengirimkan lokasi kepada para tamu, kemudian para PSK yang ditunjuk menunggu tamu tersebut di depan pintu gerbang dan setelah tamu datang lalu PSK membawa tamu tersebut masuk ke dalam salah satu kamar kost yang telah disewa kemudian tamu membayar tarif yang telah disepakati sebelumnya kepada PSK, selanjutnya PSK mulai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan hingga selesai ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI kembali membuka aplikasi Michat untuk mencari tamu laki-laki yang ingin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan dengan ketiga PSK tersebut, hingga saat itu terdapat tamu laki-laki yaitu saksi ALFI SYAHRI LAYALI Alias ALFI yang mengechat akun milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR hingga kemudian datang ke rumah kost tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dengan tarif yang telah disepakati keduanya, selain itu juga ada tamu lain yaitu saksi MUHAMAD TAUFANSYAH HAKIM Alias SYARIF yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa 1 dan ingin melakukan hubungan badan dengan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI hingga kemudian mendatangi tempat kost tersebut dan melakukan hubungan badan dengan tarif yang sebelumnya sudah disepakati, namun sekitar pukul 22.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi JAMAL ABDUL AFIF bersama saksi RIFAT RIFALDY LUMATAUW yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kost tersebut dijadikan praktek prostitusi online melalui aplikasi Michat, hingga kemudian keduanya melakukan penggerebegan di rumah kost tersebut dan berhasil mengamankan para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI selaku operator Michat lalu membawanya ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mendapatkan keuntungan dari tugasnya sebagai operator Michat tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali para PSK melakukan hubungan badan dengan tamunya ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. ROMARIO LUMBAN RAJA Alias IYOH Bin PARLIN LUMBAN RAJA dan Terdakwa 2. MIFTAHUL FIRDAUS Alias DEUS Bin ASEP (Alm) bersama-sama dengan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah Kost yang terletak di Jln. Kembaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2022 para Terdakwa bertemu dengan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI di sekitar wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor, lalu para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI bekerjasama dan berencana untuk membuka aplikasi Michat kemudian mencari teman-temannya yang berjenis kelamin perempuan dan menawarkan untuk bekerja sama untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui aplikasi online tersebut, setelah sepakat lalu para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI membuka Playstore pada handphone masing-masing kemudian mendownload aplikasi Michat hingga berhasil terinstal di handphone masing-masing, selanjutnya para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mencari perempuan-perempuan yang mau dijadikan PSK yang akhirnya ketiganya berhasil merekrut Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI untuk dieksploitasi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) kemudian para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memegang akun Michat untuk ketiga perempuan tersebut dan menawarkan kepada para lelaki untuk melakukan hubungan badan dengan tarif yang disepakati oleh ketiga perempuan tersebut, para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memegang akun Michat untuk ketiga perempuan tersebut sebagai berikut :
- a. Terdakwa 1 memegang akun bernama “SISIL” milik Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI dan akun “KEYSA” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa 2 memegang akun bernama “ Vanygladys” milik saksi ARIANI ANDAURI Alias URI dan akun “ ALENA” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR ;
- c. Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memegang akun bernama “ KINAN” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan akun “DILA” milik Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mulai menjalankan bisnis Michat tersebut dengan memasang tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk masing-masing PSK setiap kali melakukan hubungan badan dan bisnis tersebut berlangsung hingga bulan Desember Tahun 2022 ;
  - Bahwa karena takut bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI tersebut diketahui pihak yang berwajib, sehingga para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI berencana untuk menjalankan bisnis Michat tersebut di wilayah Kabupaten Indramayu sehingga ketiganya mengajak para PSK diantaranya Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI untuk membuka kembali Michat tersebut di Indramayu dengan alasan karena pelanggan lebih banyak di wilayah tersebut sehingga ketiganya setuju lalu pada tanggal 04 Januari 2023 para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI, Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI berangkat dengan menggunakan kendaraan jenis Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh saksi ALI RAHMATULLAH Alias RAHMAT menuju wilayah Kabupaten Indramayu ;
  - Bahwa setibanya di wilayah Kabupaten Indramayu, para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyewa sebuah rumah kost yang terletak di Jln. Kembaran Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebanyak 3 (tiga) kamar dan selanjutnya para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI membuka aplikasi Michat dengan menggunakan handphone masing-masing lalu setiap pukul 10.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib ketiganya menjadi operator Michat yang memegang akun milik Anak JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI, saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI lalu membuka serta menawarkan secara online kepada orang lain agar berminat terhadap ketiga perempuan tersebut untuk melakukan hubungan badan ;

- Bahwa akun yang dipegang oleh Terdakwa 1 mendapatkan tamu laki-laki sebanyak 1 (satu) orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan 1 (satu) tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan Anak JULYANTI Alias JESICA Alias CICI, sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan tamu laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan 1 (satu) tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI, kemudian Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mendapatkan tamu laki-laki sebanyak 1 (satu) orang yang ingin melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan 2 (dua) tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI ;
- Bahwa para tamu laki-laki tersebut awalnya membuka akun Michat milik para PSK yang dimainkan oleh para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI hingga kemudian tertarik kepada foto profil dari masing-masing akun tersebut, lalu para tamu mulai mengirimkan chatting kepada akun yang disukainya dan menanyakan tarif untuk melakukan hubungan badan hingga para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI selaku operator Michat tersebut memasang tarif mulai dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah tarif disepakati oleh tamu, kemudian para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI memberitahu para PSK yang ditunjuk oleh tamu hingga setelah disepakati kemudian para Terdakwa dan Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mengirimkan lokasi kepada para tamu, kemudian para PSK yang ditunjuk menunggu tamu tersebut di depan pintu gerbang dan setelah tamu datang lalu PSK membawa tamu tersebut masuk ke dalam salah satu kamar kost yang telah disewa kemudian tamu membayar tarif yang telah disepakati sebelumnya kepada PSK, selanjutnya PSK mulai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan hingga selesai ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI kembali membuka aplikasi Michat untuk mencari tamu laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan ketiga PSK tersebut, hingga saat itu terdapat tamu laki-laki yaitu saksi ALFI SYAHRI LAYALI Alias ALFI yang mengechat akun milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR hingga kemudian datang ke rumah kost tersebut lalu melakukan hubungan badan dengan saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dengan tarif yang telah disepakati keduanya, selain itu juga ada tamu lain yaitu saksi MUHAMAD TAUFANSYAH HAKIM Alias SYARIF yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa 1 dan ingin melakukan hubungan badan dengan saksi ARIANI ANDAURI Alias URI hingga kemudian mendatangi tempat kost tersebut dan melakukan hubungan badan dengan tarif yang sebelumnya sudah disepakati, namun sekitar pukul 22.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi JAMAL ABDUL AFIF bersama saksi RIFAT RIFALDY LUMATAUW yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah kost tersebut dijadikan praktek prostitusi online melalui aplikasi Michat, hingga kemudian keduanya melakukan penggerebegan di rumah kost tersebut dan berhasil mengamankan para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI selaku operator Michat lalu membawanya ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
  - Bahwa para Terdakwa bersama Anak MUHAMMAD FAHRI MULYANA Alias FAHRI mendapatkan keuntungan dari tugasnya sebagai operator Michat tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali para PSK melakukan hubungan badan dengan tamunya ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Juliyanti Als Jesica Als Cici Binti Alm Mardjuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
  - Bahwa, saksi diamankan oleh Anggota Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
  - Bahwa, awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 saksi bersama dengan saksi Niar, saudara Ariana, saudara Rahmat, saudara Daus, dan para Terdakwa dari Bogor datang ke Indramayu dengan maksud untuk liburan dan menginap di Kosan Kuning di Jalan Kembar – Kepandean Indramayu.;
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2023 saksi kemudian memutuskan untuk menjadi PSK melalui aplikasi Mi Chat yang dioperatori oleh para Terdakwa ;
  - Bahwa, akun yang dipegang oleh Terdakwa I adalah akun bernama “SISIL” milik saksi dan akun “KEYSA” milik saksi Muharaniar, sedangkan Terdakwa II memegang akun bernama “ Vanygladys” milik saksi Ariani dan akun “ ALENA” milik saksi Muharaniar, selain itu ada akun yang dikelola oleh Anak Muhammad Fahri yang memegang akun bernama “ KINAN” milik saksi Muharaniar dan akun “DILA” milik Anak Juliyanti ;
  - Bahwa, saksi menyewa kamar di kosan kuning sebanyak 3 (tiga) kamar ;
  - Bahwa, tugas saksi sebagai aplikasi yaitu bekerja sebagai PSK dengan melalui Aplikasi Mi Chat di kosan kuning yaitu menemani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan badan ;
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai PSK dengan melalui Aplikasi Mi Chat di Kosan Kuning atas kemauan saksi sendiri ;
  - Bahwa, tarif yang saksi peroleh dengan melakukan hubungan badan Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp1.500.000,00 ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) dipotong untuk membayar operator Rp150.000,00 ( seratus limapuluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) namun setiap harinya saksi, saksi Niar, dan Saksi Ariani membayar sewa 3 (tiga) kamar Rp450.000,00 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, cara tamu memesan untuk berhubungan badan adalah dengan memesan PSK melalui Aplikasi Mi Chat melalui operator kemudian tamu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kosan kuning dan menemui PSK jika semuanya sesuai tamu dan PSK masuk ke dalam antara kamar No. 7 dan No. 9 sedangkan kamar No. 10 digunakan untuk ruang tunggu kemudian tamu harus terlebih dahulu membayar tarif yang telah disepakati lalu tamu dan PSK melakukan hubungan badan dan jika sudah selesai PSK memberikan uang rokok sejumlah Rp150.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 kepada operator ;

- Bahwa, penghasilan saksi per bulan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, orang tua saksi tidak mengetahui pekerjaan saksi tersebut akan tetapi setelah perkara ini di proses di Kepolisian orang tua saksi akhirnya mengetahui;
- Bahwa, aplikasi Mi Chat yang Terdakwa kelola setiap harinya mulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 23.00 Wib ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Muharaniar Devianti Alias Niar Binti Muchtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi diamankan oleh Anggota Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Ariani, saksi Jessica, saksi Fahri, dan Para Terdakwa sejak bulan Juli 2022 melalui media sosial facebook sedangkan para Terdakwa dan Anak Fahri saksi kenal sekira bulan Agustus di Media sosial facebook ;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 saksi bersama dengan saksi Jessica, saudara Ariana, saksi Rahmat, saksi Rio, saksi Fahri dari Bogor datang ke Indramayu dengan maksud untuk liburan dan menginap di Kosan Kuning di Jalan Kembar – Kepandean, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2023 saksi kemudian memutuskan untuk menjadi PSK melalui aplikasi Mi Chat yang dioperatori oleh Sdr. Romario dan Sdr Miftahul Firdaus ;
- Bahwa, Terdakwa I memegang akun bernama “SISIL” milik saksi Jessica, akun “KEYSA” milik saksi, sedangkan Terdakwa II memegang akun bernama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Vanygladys” milik saksi Ariani, akun “ ALENA” milik saksi, selain itu ada akun yang dikelola oleh Anak Muhammad Fafri yang memegang akun bernama “ KINAN” milik saksi, dan akun “DILA” milik saksi Jessica ;
- Bahwa, saksi menyewa kamar di kosan kuning sebanyak 3 (tiga) kamar dan selanjutnya para Terdakwa bersama Anak Muhammad Fahri membuka aplikasi Michat dengan menggunakan handphone masing-masing lalu setiap pukul 10.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib ketiganya menjadi operator Michat yang memegang akun milik saksi, milik saksi Juliyanti, saksi Ariani lalu membuka serta menawarkan secara online kepada orang lain agar berminat terhadap ketiga perempuan tersebut untuk melakukan hubungan badan ;
  - Bahwa, tugas saksi bekerja sebagai PSK melalui Aplikasi Mi Chat di kosan kuning yaitu menemani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan badan ;
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai PSK dengan melalui Aplikasi Mi Chat di Kosan Kuning yaitu atas kemauan saksi sendiri ;
  - Bahwa, tarif saksi untuk melakukan hubungan badan Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dipotong untuk membayar operator Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) namun setiap harinya saksi, saksi Jessica, dan saksi Ariani membayar sewa 3 (tiga) kamar Rp450.000,00 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, awalnya tamu memesan PSK melalui Aplikasi Mi Chat dengan operator kemudian tamu datang ke Kosan kuning dan menemui PSK jika semuanya sesuai tamu dan PSK masuk ke dalam antara kamar No. 7 dan No. 9 sedangkan kamar No. 10 digunakan untuk ruang tunggu kemudian tamu harus terlebih dahulu membayar tarif yang telah disepakati lalu tamu dan PSK melakukan hubungan badan dan jika sudah selesai PSK memberikan uang Rokok sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada operator ;
  - Bahwa, tarif saksi untuk melakukan persetubuhan dengan PSK bila sedang menemani tamu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, sistem pembayarannya sebelum melakukan hubungan badan tamu harus membayar tarif terlebih dahulu didalam kamar secara langsung kepada saks secara cash dan Transfer ke Rekening atas nama saksi sendiri ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sistem pembayarannya sebelum melakukan hubungan badan tamu harus membayar tarif terlebih dahulu didalam kamar secara langsung kepada saksi secara cash dan Transfer ke Rekening atas nama saksi sendiri ;
  - Bahwa, saksi membayar uang Kost sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dede ;
  - Bahwa, Tips operator biasanya apabila saksi mendapatkan uang Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk operator Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ), apabila mendapatkan uang Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) operator mendapatkan uang Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dan apabila mendapatkan Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk operator mendapatkan Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, penghasilan saksi perbulan rata-rata sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Muhammad Fahri Mulyana Alias Fahri Bin Endang Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
  - Bahwa, saksi diamankan oleh Anggota Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa, awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 saksi bersama dengan saksi Niar, saudara Ariana, saudara Rahmat, dan para Terdakwa datang dari Bogor menuju ke Indramayu dengan maksud untuk liburan dan menginap di Kosan Kuning di Jalan Kembar – Kepandean Indramayu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2023 saksi kemudian memutuskan untuk menjadi joki atau yang menawarkan PSK melalui aplikasi Mi Chat adapun aplikasi tersebut dioperasikan oleh saksi dan para Terdakwa ;
  - Bahwa, akun michat bernama “SISIL” milik Sdr. Jesica, akun “KEYSA” milik sdr. MUHARANIAR DEVIANTI akun bernama “ Vanygladys” milik saksi ARIANI ANDAURI Alias URI, akun “ ALENA” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR selain itu ada akun yang dikelola oleh saya yaitu akun bernama “ KINAN” milik saksi MUHARANIAR DEVIANTI Alias NIAR dan akun “DILA” milik Sdr. JULIYANTI Alias JESICA Alias CICI ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyewa kamar di kosan kuning sebanyak 3 (tiga) kamar ;
- Bahwa, tugas dan peran saksi yaitu bekerja sebagai joki yang menawarkan PSK dengan melalui Aplikasi Mi Chat di kosan Kuning ;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan November 2022 ketika di Apartemen Gunung Putri Bogor dan dengan keduanya tidak memiliki hubungan Family ;
- Bahwa, pada saat diamankan dan ditangkap Polisi yang saksi lakukan para Terdakwa hanya duduk – duduk menunggu tamu/ pelanggan laki-laki diruang tunggu depan sambil memainkan Handphone sambil menunggu tamu laki-laki melalui Aplikasi Mi Chat ;
- Bahwa, wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah saksi Niar, saksi Jesica ;
- Bahwa, peran saksi sebagai Operator Mi Chat, para Terdakwa adalah Operator Mi Chat dan Korban NIAR, Korban URI dan Anak korban JESIKA yang menawarkan jasa PSK ;
- Bahwa, awalnya tamu memesan PSK melalui Aplikasi Mi Chat dengan operator kemudian tamu datang ke Kosan kuning dan menemui PSK jika semuanya sesuai kesepakatan dengan PSK nya tamu dan PSK masuk ke dalam antara kamar No. 7 dan No. 9 sedangkan kamar No. 10 digunakan untuk ruang tunggu kemudian tamu harus terlebih dahulu membayar tarif yang telah disepakati lalu tamu dan PSK melakukan hubungan badan dan jika sesudah selesai PSK memberikan uang rokok sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada operator ;
- Bahwa, akun pada aplikasi Michat milik para PSK dan yang mengajak para Terdakwa tersebut bekerjasama membuka praktik persetubuhan adalah para PSK sendiri ;
- Bahwa, waktu menawarkan untuk menawarkan saksi Jecica dan saksi Niar di aplikasi Michat dari pukul 10.00 Wib siang sampai dengan pukul 01.00 Wib malam dan buka setiap hari ;
- Bahwa, keuntungan saksi sebagai operator adalah apabila tamu laki-laki membayar uang sebesar Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ), jika membayar uang sebesar Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika membayar uang sebesar Rp500.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp150.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa, pendapatan perhari mendapatkan untung paling kecil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan paling besar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun tempat tamu laki-laki melakukan hubungan badan dengan saksi Niar dan saksi Jesica yaitu di Kosan alamat Jl. Kembar Rt. 011 Rw. 003 Kel. Kepandean Kec. Indramayu Kab. Indramayu sejak tanggal 06 Januari 2023.;
- Bahwa, para Terdakwa bekerja menjadi Operator Aplikasi Mi Chat dengan cara mencari tamu yatu pertama mendownload Akun Mi Chat terlebih dahulu lalu membuka akun Mi Chat dengan Terdakwa DAUS dengan nama Akun "VANY GALDYS" dengan staus "stay Kosan" untuk Sdr. URI dan nama akun "ALENA" dengan status "stay Kosan" untuk Sdri. NIAR dan Terdakwa IYOH dengan nama Akun "SISIL" dengan status "stay kosan" untuk Sdri. URI dan nama akun "KESYA" dengan status "stay Kosan" untuk NIAR dan Sdr. JULIYANTI AIS JESICA kemudian mengganti foto profilnya dengan foto masing masing wanita tersebut, lalu apabila ada pesan masuk di Mi Chat biasanya langsung menawarkan harga terlebih dahulu lalu apabila tamu sepakat dan tertarik pada salah satu wanita PSK , kemudian langsung mengarahkan untuk datang ke kosan di Jl. Kembar Rt. 011 Rw. 003 Kel. Bojongsari Kec. Indramayu Kab. Indramayu, lalu Apabila sudah datang baru PSK yang dipilih akan menjemput tamu laki-laki tersebut didepan dan membawanya masuk kedalam kosan di kamar No. 6 dan No. 9, setelah itu tamu laki-laki biasanya membayarkan tarif melakukan hubungan badan dengan Cash kepada PSK tersebut lalu biasanya setelah selesai Anak saksi para Terdakwa membuat catatan di Grup WA (WhatsApp) dengan nama Grup " FAMILY CEMARA" ;
- Bahwa, aplikasi Mi Chat buka setiap harinya dari pukul 15.00 wib hingga pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa, pada saat penangkapan yaitu hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib dari Terdakwa DAUS (JOKER) Sdr. NIAR sudah mendapatkan 3 (tiga) orang tamu laki-laki, Sdr. URI sudah mendapatkan 1 (satu) tamu pelanggan laki-laki, dari Terdakwa IYOH (JOHAN) : Sdr. NIAR sudah mendapatkan 1 (satu) orang tamu laki-laki, Sdr. JESICA sudah mendapatkan 1 (satu) tamu pelanggan laki-laki dan dari saya Sdr. NIAR udah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) orang tamu laki-laki, Korban URI sudah mendapatkan 2 (dua) orang tamu pelanggan laki-laki ;

- Bahwa, ada tiga kamar yang disewa yakni kamar dilantai atas No. 7 dan No. 9 untuk melayani tamu berhubungan badan sedangkan kamar No. 10 diperuntukan untuk ruang tunggu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Dede Krisbianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Penjaga Kost Kuning dan penanggungjawab bagian kebersihan dan adapun pekerjaan tersebut saksi lakukan sudah 1 bulan sejak tanggal 10 Desember 2022. Denga diberi Gaji dengan perhitungan perkamar diberi Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ) per bulan ;
- Bahwa, jumlah kamar kostan kuning tersebut ada 13 Kamar, yaitu kamar bawah berjumlah 6 dan atas berjumlah 7 kamar adapun harga sewa kamar-kamar tersebut perbulannya untuk kamar bawah yaitu sebesar Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ) dan kamar atas Rp1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, pemilik Kamar Kost bernama saudara Melani yang beralamat di Jl. Kembar Rt. 011 Rw. 003 kel. Kepandean Kec. Indramayu Kab. Indrmayu ;
- Bahwa, Kamar Kost disewakan perhari dengan harga untuk kamar diatas sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan untuk bawah Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kalau kos ada Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui Aplikasi Mi Chat ;
- Bahwa, saksi pernah mendapat tips yang diberikan oleh saksi Jesica dan saksi Niar setiap hari per kamar sebesar Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, Para Terdakwa dan teman-temannya menyewa 3 kamar No. 12 , 9 dan 6 diatas yang disewa perhari untuk PSK melalui Aplikasi Mi Chat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ), sedangkan kamar yang dibawah No.1 disewakan per bulan ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Rifat Rifaldy Lumatuw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa, saksi yang telah mengamankan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kost Jln. Kembaran Rt. 011 Rw. 003 Kel. Kepandean Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
  - Bahwa, tempat yang dijadikan sebagai prostitusi Online berupa rumah Kost dengan menyediakan atau menyewakan perempuan PSK kepada tamu yang ingin melakukan hubungan badan, dimana perempuan PSK ditawarkan kepada tamu melalui Aplikasi Mi Chat dan WhatsApp;
  - Bahwa, pemilik Kamar Kost bernama saudara Melani yang beralamat di Jl. Kembar Rt. 011 Rw. 003 kel. Kepandean Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
  - Bahwa, kamar Kost disewakan perhari dengan harga untuk kamar diatas sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan untuk kamar bawah Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, apabila ada tamu yang ingin menyewa perempuan PSK dirumah Kost tersebut melalui Aplikasi Mi Chat atau Whatsapp dengan cara awalnya tamu mendownload Aplikasi Mi Chat di Playstore google atau Appstore , setelah itu akan mendaftar akun Mi Chatnya sendiri kemudian tamu tersebut akan mencari nama akun Mi Chat yang dari perempuan PSK di pencarian teman Mi Chat , setelah ditemukan tamu akan berkomunikasi dengan pemilik akun Mi Chat hingga menentukan tempat dan menego harga setelah deal maka akun tamu Mi Chat dan perempuan PSK membagi lokasi tempat untuk bertemu dan tamu akan langsung mendatangi lokasi, kemudian tamu akan bertemu dengan operator pemegang Akun Mi Chat PSK yaitu para Terdakwa dan Anak FAHRI, lalu para operator akan memberitahu PSK dan langsung membawa tamu ke kamar lantai 2 (dua), saat didalam kamar perempuan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSK akan meminta langsung biaya tarifnya kemudian tamu dan perempuan PSK langsung melakukan hubungan badan ;

- Bahwa, tarif untuk tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengannya sebesar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk sekali main, Biasanya tarif akan diberikan kepada tamu langsung kepada perempuan PSK tersebut;
- Bahwa, yang menentukan harga adalah dari PSK sendiri namun yang biasa menawarkan harga kepada tamu adalah Operator, menurut keterangan saksi Niar sudah bekerja sebagai PSK sejak bulan September 2022, sedangkan saksi Niar dan lainnya sudah tinggal dikosan tersebut sejak tanggal 08 Januari 2023 dan mulai membuka bisnis Mi Chat sejak tanggal 12 Januari 2023 ;
- Bahwa, nama akun Mi Chat dan WhatsApp yang dimiliki oleh oprator yaitu Terdakwa Daus menyewakan perempuan PSK melalui akun Mi Chat sebanyak 2 (dua) akun : VANYGLADYS dengan email [Alenavanya9@gmail.com](mailto:Alenavanya9@gmail.com) status stay kosan untuk Korban ARIANI, yang kedua ALENA dengan email [Niaralena47@gmail.com](mailto:Niaralena47@gmail.com) status stay Kosan untuk Korban MUHARANIAR sedangkan akun WA menggunakan sendiri, Terdakwa Romario menggunakan 2 (dua) akun Mi Chat yang pertama bernama SISIL yang kedua KESYA untuk menawarkan tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan perempuan PSK di rumah Kost tersebut selain menggunakan WhatsApp juga dengan nama akun RIOO dan Anak FAHRI memiliki dua akun yang pertama bernama KINAN dengan email [niraniavie@gmail.com](mailto:niraniavie@gmail.com) dengan status stay kosan untuk saksi Niar dan yang kedua bernama DILA dengan email [derutuu@gmail.com](mailto:derutuu@gmail.com) status stay kosan untuk saksi Jesica ;
- Bahwa, aplikasi Michat buka dari jam 15.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib ;
- Bahwa, setiap harinya para Terdakwa menjadi operator Mi Chat untuk Prostitusi Online mendapat tamu tiap harinya paling sedikit 3 dan paling banyak 8 orang selain itu Operator akan melaporkan tamu yang didapat perharinya ke Grup WA " FAMILY CEMARA ;
- Bahwa, operator setiap hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) pertama dari tarif yang diberikan tamu kepada perempuan PSK adapun keuntungan diberikan PSK atau tamu langsung kepada Operator ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh orang – orang sekitar dan beberapa anggota kepolisian serta aparat desa setempat ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Romario Lumban Raja Alias Iyoh Bin Parlin Lumban Raja ;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan aplikasi Mi Chat yang saksi gunakan untuk mempekerjakan perempuan sebagai PSK yaitu dengan akun KESYA dan SISIL;
- Bahwa, kedudukan saksi di aplikasi yang dioperasikan di Indramayu tersebut sebagai Operator sejak tanggal 05 Januari 2023 ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator aplikasi Michat mencari tamu dan memasang tariff untuk tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan PSK ;
- Bahwa, tarif untuk melakukan hubungan badan sebesar Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) namun oleh pelanggan menego harga hingga tarif Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan (short time) dan setelah selesai pelanggan akan membayar langsung kepada saudara Ariani dan saksi Niar dengan tarif yang telah ditentukan, lalu saudara Ariani dan saksi Niar memberikan jasa untuk mencari tamu melalui Operator Aplikasi sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan dengan tamu ;
- Bahwa, saudara Ariani dan saksi Niar bekerja sebagai PSK atas keinginan sendiri namun Terdakwa yang mencari tamu untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan Aplikasi Mi Chat ;
- Bahwa, pada saat penangkapan saudara Ariani, saksi Jesica, serta saksi Niar sedang melayani tamu atau melakukan hubungan badan di kamar No. 7 dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9, sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu sedang mempergunakan Aplikasi Mi Chat untuk mencari tamu lainnya ;

- Bahwa, saudara Ariani dan saksi Niar bekerja sebagai PSK dari pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 24.00 Wib dan melayani tamu setiap harinya paling sedikit 1 sampai dengan 3 orang dan paling banyak 5 sampai dengan 6 orang ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mempekerjakan saudara Ariani dan saksi Niar untuk mendapatkan keuntungan dikarenakan Terdakwa belum bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) setiap kali saudara Ariani dan saudara Niar melakukan hubungan badan ;

Terdakwa II : Miftahul Firdaus Alias Deus Bin Asep ( Alm ) ;

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, aplikasi Mi Chat yaitu aplikasi yang didownload dari Playstore di Handpphone milik Terdakwa yang selanjutnya di gunakan mencari pelanggan atau tamu yang berminat memakai jasa PSK (perempuan Seks Komersial) jasa Online ;
- Bahwa, kedudukan Terdakwa di aplikasi yang dioperasikan di Indramayu tersebut sebagai Operator sejak tanggal 05 Januari 2023 ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator aplikasi Michat mencari tamu dan memasang tariff untuk tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan PSK ;
- Bahwa, Terdakwa memiliki akun MI Chat sebanyak 2 yang pertama dengan nama akun VANYGLADYS dengan email [Alenavanya9@gmail.com](mailto:Alenavanya9@gmail.com) yang kedua nama akun ALENA dengan nama akun [Niaralena47@gmail.com](mailto:Niaralena47@gmail.com) dimana akun VANYGLADYS dan ALENA digunakan dari hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 semenjak berada di Indramayu namun yang sering digunakan dengan nama akun VANYGLADYS ;
- Bahwa, cara kerjanya yaitu Terdakwa sebagai operator memiliki akun yang bertugas mencari tamu dan menawarkan PSK melalui Aplikasi Mi Chat ketika mendapatkan tamu lalu Terdakwa memberitahu PSK yang dipesan tamu setelah itu PSK dan tamu melakukan hubungan badan di Kost ditentukan oleh PSK ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memiliki PSK yang sesuai akun MI Chat bernama NIAR Als ALENA namun jika saksi Niar banyak tamu diarahkan kepada saudara Cici dan saudara Uri ;
- Bahwa, Terdakwa sebagai operator Mi Chat yang memiliki 1 (satu) PSK yang bernama saksi Niar ;
- Bahwa, selain Terdakwa ada Anak Fahri sebagai Operator yang memiliki PSK saudara Cici, dan Terdakwa Romario sebagai Operator yang memiliki PSK saudara Cici dan saudara Uri sehingga masing-masing operator memiliki PSK namun ketika banyak tamu maka operator saling tukar PSK setelah operator mendapatkan tamu lalu tamu dan PSK melakukan hubungan badan di Kamar Kos yang ditentukan oleh PSK setelah operator mendapatkan uang Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) pertama ;
- Bahwa, Terdakwa menjadi operator Mi Chat sejak tahun 2020 namun Operator Mi Chat di Kos Indramayu sejak hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan tamu paling sedikit 3 dan paling banyak 8 orang ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mempekerjakan PSK untuk mendapatkan keuntungan dikarenakan saya belum bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) per orang setiap PSK tersebut melakukan hubungan badan ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD FAHRI MULYANA dengan No. Akta kelahiran : 1920-751 JO 1927-564, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga M. ROSIDI dengan No. KK : 320102130706009, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMARIO LUMBAN RAJA dengan No. NIK : 3172010806010009, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna hitam dengan No IMEI 1 : 868780058390970 , No. IMEI 2 : 868780058390962, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 864091044973893, No. IMEI 2 : 864091044973885, Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ) , 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna biru dengan No IMEI 1 : 869793053673174, No. IMEI 2 : 869793053673166, 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V23 E warna biru dengan No HP : 081513723433, No IMEI 1 : 866296059285350 , IMEI 2 : 866296059285343,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Pack Tissue yang sudah dibuka, 9 (sembilan) bungkus kondom warna merah merek SUTRA, Uang Tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah), Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong Kaos warna hitam lengan pendek, Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu adalah yang diamankan saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD FAHRI MULYANA dengan No. Akta kelahiran : 1920-751 JO 1927-564;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga M. ROSIDI dengan No. KK : 320102130706009;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMARIO LUMBAN RAJA dengan No. NIK : 3172010806010009 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna hitam dengan No IMEI 1 : 868780058390970 , No. IMEI 2 : 868780058390962;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 864091044973893, No. IMEI 2 : 864091044973885;
- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna biru dengan No IMEI 1 : 869793053673174, No. IMEI 2 : 869793053673166;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe V23 E warna biru dengan No HP : 081513723433, No IMEI 1 : 866296059285350 , IMEI 2 : 866296059285343 ;
- 1 (satu) Pack Tissue yang sudah dibuka;
- 9 (sembilan) bungkus kondom warna merah merek SUTRA ;
- Uang Tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong Kaos warna hitam lengan pendek ;
- Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa diamankan oleh saksi Rifat Rifaldy Anggota Kepolisian Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu karena telah sebagai operator mencari pelanggan untuk saksi Jessica, saksi Muharaniar, dan saudara Ariani sebagai Pekerja Seks Komersial menggunakan aplikasi Michat ;
- Bahwa, pada saat penangkapan para Terdakwa berada di ruang tamu sedang mempergunakan Aplikasi Mi Chat untuk mencari tamu sedangkan saudara Ariani, saksi Jessica, serta saksi Muharaniar sedang melayani tamu melakukan hubungan badan di kamar Nomor 7 dan Nomor 9 ;
- Bahwa, para Terdakwa selaku operator aplikasi Michat bertugas mencari tamu dan memasang tarif untuk tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan saudara Ariani, saksi Muharaniar, dan saksi Jessica sebagai Pekerja Seks Komersial, untuk Terdakwa I Romario Lumban Raja menggunakan akun bernama "SISIL" milik saksi Jessica dan akun "KEYSA" milik saksi Muharaniar sedangkan Terdakwa II Miftahul Firdaus menggunakan akun MI Chat dengan nama akun VANYGLADYS dengan email [Alenavanya9@gmail.com](mailto:Alenavanya9@gmail.com) untuk saudara Ariani dan akun ALENA dengan nama akun [Niaralena47@gmail.com](mailto:Niaralena47@gmail.com) untuk saksi Muharaniar ;
- Bahwa, tarif saksi Muharaniar, saksi Jessica, dan saudara Ariani untuk sekali melakukan hubungan badan sejumlah Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) namun oleh pelanggan menawar dengan tarif Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan (short time) ;
- Bahwa, setelah pelanggan selesai melakukan hubungan badan akan membayar langsung kepada saksi Jessica, saksi Muharaniar, dan saudara Ariani dengan tarif yang telah ditentukan, lalu Muharaniar, saksi Jessica, dan saudara Ariani memberikan jasa kepada para Terdakwa sebagai operator Aplikasi yang mencari pelanggan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan dengan tamu ;
- Bahwa, tujuan para Terdakwa sebagai operator mencari pelanggan untuk saksi Jessica, saksi Muharaniar, dan saudara Ariani agar mendapatkan keuntungan dikarenakan para Terdakwa belum bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di depan persidangan adalah para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Romario Lumban Raja Alias Iyoh Bin Parlin Lumban Raja dan Terdakwa II Miftahul Firdaus Alias Deus Bin Asep ( Alm ), para Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (wettens) dan menghendaki (willens) yaitu adanya

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, para Terdakwa diamankan oleh saksi Rifat Rifaldy Anggota Kepolisian Polres Indramayu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Kosan Kuning yang beralamat di Jalan Kembar Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu karena telah sebagai operator mencari pelanggan untuk saksi Jessica, saksi Muhanian, dan saudara Ariani sebagai Pekerja Seks Komersial menggunakan aplikasi Michat ; Bahwa, pada saat penangkapan para Terdakwa berada di ruang tamu sedang mempergunakan Aplikasi Mi Chat untuk mencari tamu sedangkan saudara Ariani, saksi Jessica, serta saksi Muhanian sedang melayani tamu melakukan hubungan badan di kamar Nomor 7 dan Nomor 9 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selaku operator aplikasi Michat bertugas mencari tamu dan memasang tarif untuk tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan saudara Ariani, saksi Muhanian, dan saksi Jessica sebagai Pekerja Seks Komersial, untuk Terdakwa I Romario Lumban Raja menggunakan akun bernama "SISIL" milik saksi Jessica dan akun "KEYSA" milik saksi Muhanian sedangkan Terdakwa II Miftahul Firdaus menggunakan akun MI Chat dengan nama akun VANYGLADYS dengan email [Alenavanya9@gmail.com](mailto:Alenavanya9@gmail.com) untuk saudara Ariani dan akun ALENA dengan nama akun [Niaralena47@gmail.com](mailto:Niaralena47@gmail.com) untuk saksi Muhanian ; Bahwa, tarif saksi Muhanian, saksi Jessica, dan saudara Ariani untuk sekali melakukan hubungan badan sejumlah Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) namun oleh pelanggan menawar dengan tarif Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan (short time) ;

Menimbang, bahwa setelah pelanggan selesai melakukan hubungan badan akan membayar langsung kepada saksi Jessica, saksi Muhanian, dan saudara Ariani dengan tarif yang telah ditentukan, lalu Muhanian, saksi Jessica, dan saudara Ariani memberikan jasa kepada para Terdakwa sebagai operator Aplikasi yang mencari pelanggan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan dengan tamu ; Bahwa, tujuan para Terdakwa sebagai operator mencari pelanggan untuk saksi Jessica, saksi Muhanian, dan saudara Ariani agar mendapatkan keuntungan dikarenakan para Terdakwa belum bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, para Terdakwa adalah telah menggunakan aplikasi Michat untuk bertindak sebagai operator mencari pelanggan yang ingin berhubungan badan dengan saksi Muharaniar, saksi Jessica, dan saudara Ariani, dan hal tersebut para Terdakwa lakukan agar mendapatkan keuntungan materiil sebagai mata pencarian karena para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan selain sebagai operator Michat, dengan demikian telah dapat dibuktikan para Terdakwa telah menyebabkan perbuatan cabul oleh orang dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 296 KUHP, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan Perbuatan adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan adalah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Aresstnya meletakkan dua kriteria tentang perbuatan turut serta melakukan, yaitu :

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm*



- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi yaitu berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki ;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan yaitu antara para peserta dengan peserta lainnya tidak perlu sama wujud perbuatannya tetapi cukup adanya tujuan yang sama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan, akan dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, para Terdakwa telah sebagai operator mencari pelanggan untuk saksi Jessica, saksi Muharaniar, dan saudara Ariani sebagai Pekerja Seks Komersial menggunakan aplikasi Micha, dengan cara bertugas mencari tamu dan memasang tarif untuk tamu yang ingin melakukan hubungan badan dengan saudara Ariani, saksi Muharaniar, dan saksi Jessica sebagai Pekerja Seks Komersial, untuk Terdakwa I Romario Lumban Raja menggunakan akun bernama "SISIL" milik saksi Jessica dan akun "KEYSA" milik saksi Muharaniar sedangkan Terdakwa II Miftahul Firdaus menggunakan akun MI Chat dengan nama akun VANYGLADYS dengan email [Alenavanya9@gmail.com](mailto:Alenavanya9@gmail.com) untuk saudara Ariani dan akun ALENA dengan nama akun [Niaralena47@gmail.com](mailto:Niaralena47@gmail.com) untuk saksi Muharaniar ; Bahwa, tarif saksi Muharaniar, saksi Jessica, dan saudara Ariani untuk sekali melakukan hubungan badan sejumlah Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) namun oleh pelanggan menawarkan dengan tarif Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan (short time), selanjutnya saksi Muharaniar, saksi Jessica, dan saudara Ariani memberikan jasa kepada para Terdakwa sebagai operator Aplikasi yang mencari pelanggan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) setiap melakukan hubungan badan dengan tamu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang " turut serta melakukan " dalam arti kata " bersama-sama melakukan ", karena memenuhi



syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 ( dua ) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 ( dua ) unsur, yaitu :

- a. Ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi ( bewuste samenwerking ) ;
- b. Ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut ( gezamenlijke uitvoering ) ;

Menimbang, bahwa secara nyata telah ada kerjasama secara sadar antara para Terdakwa agar para Terdakwa dapat mencari pelanggan untuk tamu yang ingin berhubungan badan untuk mendapatkan komisi, sehingga para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD FAHRI MULYANA dengan No. Akta kelahiran : 1920-751 JO 1927-564;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga M. ROSIDI dengan No. KK : 320102130706009;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMARIO LUMBAN RAJA dengan No. NIK : 3172010806010009 ;

Yang diperlukan sebagai kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna hitam dengan No IMEI 1 : 868780058390970 , No. IMEI 2 : 868780058390962;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 864091044973893, No. IMEI 2 : 864091044973885;
3. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna biru dengan No IMEI 1 : 869793053673174, No. IMEI 2 : 869793053673166;
4. 1 (satu) unit handphone meek VIVO tipe V23 E warna biru dengan No HP : 081513723433, No IMEI 1 : 866296059285350 , IMEI 2 : 866296059285343 ;
5. 1 (satu) Pack Tisue yang sudah dibuka;
6. 9 (sembilan) bungkus kondom warna merah merek SUTRA ;

Yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) ;
2. Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) potong Kaos warna hitam lengan pendek ;

Yang disita dari saksi Muharaniar Devianti Alias Niar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muharaniar Devianti Alias Niar ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saudara Ariani Andauri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Andauri melalui saksi Muharaniar Devianti Alias Niar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Romario Lumban Raja Alias Iyoh Bin Parlin Lumban Raja dan Terdakwa II Miftahul Firdaus Alias Deus Bin Asep ( Alm ) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD FAHRI MULYANA dengan No. Akta kelahiran : 1920-751 JO 1927-564;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga M. ROSIDI dengan No. KK : 320102130706009;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMARIO LUMBAN RAJA dengan No. NIK : 3172010806010009 ;  
Tetap terlampir pada berkas perkara ;
1. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21Y warna hitam dengan No IMEI 1 : 868780058390970 , No. IMEI 2 : 868780058390962;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 warna hitam dengan No. IMEI 1 : 864091044973893, No. IMEI 2 : 864091044973885;
3. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna biru dengan No IMEI 1 : 869793053673174, No. IMEI 2 : 869793053673166;
4. 1 (satu) unit handphone meek VIVO tipe V23 E warna biru dengan No HP : 081513723433, No IMEI 1 : 866296059285350 , IMEI 2 : 866296059285343 ;
5. 1 (satu) Pack Tissue yang sudah dibuka;
6. 9 (sembilan) bungkus kondom warna merah merek SUTRA ;  
Dimusnahkan ;
1. Uang Tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) ;
2. Uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
Dirampas untuk negara ;
1. Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) potong Kaos warna hitam lengan pendek ;  
Dikembalikan kepada saksi Muharaniar Devianti Alias Niar ;
1. Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna abu-abu ;  
Dikembalikan kepada saudara Andauri melalui saksi Muharaniar Devianti Alias Niar ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Ria Agustien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

ttd

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Febria Anindiasari, S.H., M.H.